



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

**NOMOR : 180/09/KB/BTD/2022
172/04/KSP/DPRD-TD/2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2023**



BADAN KEUANGAN DAERAH KAB TANAH DATAR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : $\frac{180/09/KB/BTD/2022}{172/04/KSP/DPRD-TD/2022}$

TANGGAL : 3 Agustus 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : EKA PUTRA, SE, MM
Jabatan : Bupati Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2. a. Nama : H.RONY MULYADI DT.BUNGSU, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
b. Nama : H.SAIDANI, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
c. Nama : ANTON YONDRA, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

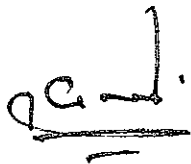
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Batusangkar, 3 Agustus 2022

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. RONY MULYADI DT. BUNGSU, SE
KETUA



H. SAIDANI, SP
WAKIL KETUA



ANTON YONDRA, SE, MM
WAKIL KETUA

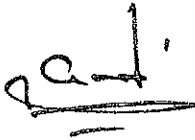
**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS 2023	PEMBAHASAN BANGGAR DENGAN TAPD	+/-
I	PENDAPATAN DAERAH	947.541.868.513,00	957.842.796.590,00	10.300.928.077,00
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.720.826.923,00	140.021.755.000,00	10.300.928.077,00
a.	Pajak Daerah	24.506.430.939,00	26.338.830.938,00	1.832.399.999,00
b.	Retribusi Daerah	10.049.083.800,00	10.049.083.800,00	-
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.422.855.800,00	23.922.855.800,00	2.500.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73.742.456.384,00	79.710.984.462,00	5.968.528.078,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER	813.531.041.590,00	813.531.041.590,00	-
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	764.417.003.000,00	764.417.003.000,00	-
b.	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	49.114.038.590,00	49.114.038.590,00	-
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00	-
a.	Pendapatan Hibah	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00	-
II.	BELANJA DAERAH	1.111.352.978.312,00	1.107.868.171.690,00	(3.484.806.622,00)
1.	Belanja Operasi	878.622.929.693,00	883.409.076.400,00	4.786.146.707,00
	Belanja Pegawai	543.052.327.000,00	552.260.222.906,00	9.207.895.906,00
	Belanja Barang dan Jasa	312.916.930.861,00	297.817.680.374,00	(15.099.250.487,00)
	Belanja Subsidi	975.000.000,00	775.000.000,00	(200.000.000,00)
	Belanja Hibah	18.377.922.210,00	24.087.123.498,00	5.709.201.288,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.300.749.622,00	8.469.049.622,00	5.168.300.000,00
	Belanja Modal	58.727.448.252,00	58.727.448.252,00	-
	Belanja Modal Tanah	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	12.923.419.893,00	12.923.419.893,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	14.683.649.779,00	14.683.649.779,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	28.998.018.380,00	28.998.018.380,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	1.549.360.200,00	1.549.360.200,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	573.000.000,00	573.000.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
4.	Belanja Transfer	164.002.600.367,00	155.731.647.038,00	(8.270.953.329,00)
	Belanja Bagi Hasil	4.175.766.937,00	4.359.006.937,00	183.240.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	159.826.833.430,00	151.372.640.101,00	(8.454.193.329,00)
	SURPLUS/DEFISIT	(163.811.109.799,00)	(150.025.375.100,00)	13.785.734.699,00

NO.	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS 2023	PEMBAHASAN BANGGAR DENGAN TAPD	+/-
III.	PEMBIAYAAN DAERAH			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	163.811.109.799,00	150.025.375.100,00	(13.785.734.699,00)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	163.811.109.799,00	150.025.375.100,00	(13.785.734.699,00)
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00

BATUSANGKAR, 3 AGUSTUS 2022

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE., MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. RONY MULYADI DT. BUNGSU, SE
KETUA

H. SAIDANI, SP
WAKIL KETUA



ANTON YONDRA, SE, MM
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Grafik	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) I-1
1.2.	Tujuan Penyusunan KUA I-3
1.3.	Dasar Hukum Penyusunan KUA I-3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II-1
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah II-13
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.1.	Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN III-1
3.2.	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Tanah Datar III-3
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023 IV-1
4.2.	Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah IV-3
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1.	Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja V-1
5.2.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga V-25
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan VI-1
6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN
7.1.	Strategi Pencapaian Pendapatan VII-1
7.2.	Strategi Pencapaian Belanja VII-3
7.3.	Strategi Pencapaian Pembiayaan VII-5
BAB VIII	PENUTUP
	VIII-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar	II-3
Grafik 2.2	Perkembangan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2016-2021	II-4
Grafik 2.3	Laju Inflasi Tahun 2016-2021	II-6
Grafik 2.4	Perbandingan Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2021	II-8
Grafik 2.5	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021	II-9
Grafik 2.6	Indeks Gini, 2016-2021	II-10
Grafik 2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2016–2021	II-11
Grafik 3.1	Laju Inflasi Tahun 2016-2021	III-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi dan Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD	II-2
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2016-2021	II-5
Tabel 2.3	Indikator Layanan Wajib Bidang Penanaman Modal 2016-2021	II-7
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Penyusunan APBN	III-2
Tabel 3.2	Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanah Datar	III-5
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tanah Datar	III-6
Tabel 3.4	Indikator Layanan Wajib Bidang Penanaman Modal 2016-2021	III-7
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2023	IV-5
Tabel 5.1	Prioritas Pembangunan dan Sasaran Prioritas	V-3
Tabel 5.2	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	V-28
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum APBD diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tanah Datar pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

Momentum pemulihan ekonomi tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk mendorong peningkatan ekonomi pada tahun 2023. Peningkatan tersebut didorong oleh agenda peningkatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui program unggulan daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja

penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Tanah Datar ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Tanah Datar. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KU APBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 memuat:

- a) kondisi ekonomi makro daerah;
- b) asumsi penyusunan APBD;
- c) kebijakan pendapatan daerah;
- d) kebijakan belanja daerah;
- e) kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f) strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Selanjutnya, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2023 adalah untuk:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2023.
2. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel.
4. Sebagai landasan penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4);
34. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan hebat Pandemi Covid-19. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan dan sinergi yang baik antar *stakeholder* dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi. Secara umum perekonomian Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada angka 3,33 persen dibanding tahun 2020 sebesar -1,13 persen. Peningkatan perekonomian secara keseluruhan di tahun 2021 juga terjadi di Nasional maupun Provinsi Sumatera Barat. Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi secara umum hampir terjadi di seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB, terkecuali pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa perusahaan; dan jasa pendidikan.

Kinerja sektor penunjang pariwisata menunjukkan perbaikan secara signifikan hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 dari Sektor transportasi dan pergudangan laju pertumbuhannya pada tahun 2021 sebesar 3,46 persen meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar -9,7 persen. Sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,14 persen pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar -11,89 persen. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

Dari sisi pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi Covid-19 mendorong peningkatan aktivitas pada sektor konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,03 persen. Sementara itu, aktivitas ekspor dan impor meningkatkan sebesar 4,79 persen dan 3,21 persen pada tahun 2021. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 2,07 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi

belanja daerah, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tumbuh signifikan yaitu 3,33 persen. Semakin longgarnya kebijakan pengetatan wilayah (PPKM) sebagai imbas semakin menurunnya kasus Covid-19 menjadi alasan utama mulai menggeliatnya perekonomian di Kabupaten Tanah Datar. Banyak pelaku usaha dan aktivitas bisnis yang telah beroperasi kembali sehingga perekonomian Kabupaten Tanah Datar semakin produktif dan memberikan nilai tambah yang meningkat dibanding saat pemberlakuan pengetatan PPKM pada level yang lebih tinggi seperti tahun 2020.

Tabel 2.1
Realisasi dan Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah
Berdasarkan RPJMD

No	Indikator	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	1.63	-1.13	3.47	3.33	2.42	4
3	PDRB per Kapita (ADHB)	39.52	35.04	41.69	36.31	40.26	42.46
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.71	4.79	4.79	4.63	4.63	4.54
6	Persentase Penduduk Miskin	4.6	4.4	4.44	4.54	4.32	4.19
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.02	72.33	72.33	72.46	73.72	74.45
9	Angka Harapan Hidup (AHH)	69.35	69.94	69.5	70.12	70.5	70.78
10	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.33	8.61	8.38	8.62	8.84	8.95
11	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.3	14.33	14.3	14.34	14.93	15.18
12	Pengeluaran per Kapita (ribu/orang/tahun)	10,866	10,588	11,025	10,616	10,769	10,958
13	Rasio Gini	0.3	0.273	0.3	0.25	0.268	0.263

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

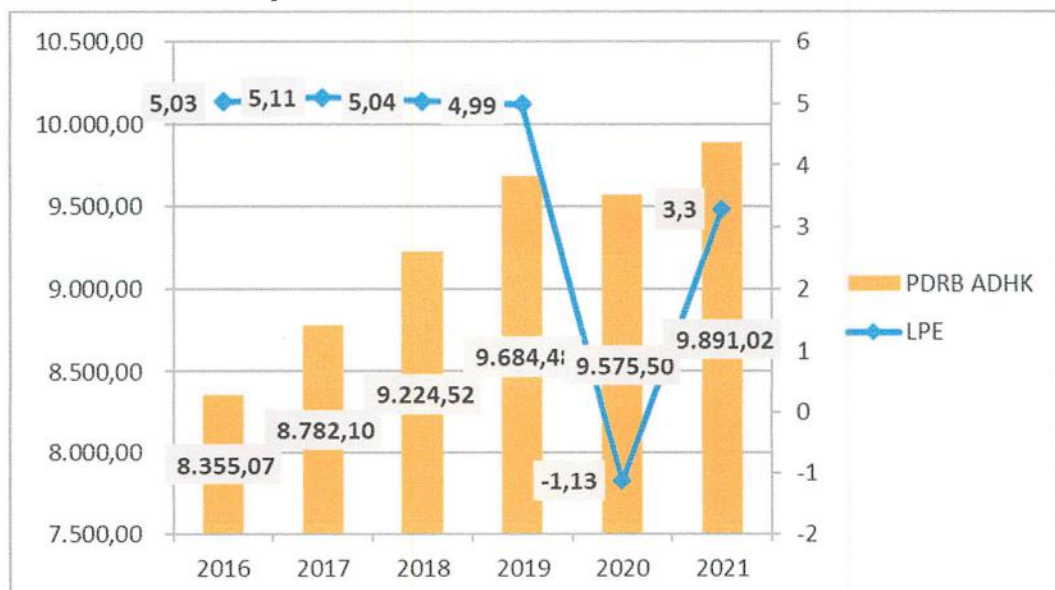
Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa kondisi tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 2,42% sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yang nilainya lebih rendah dari realisasi tahun 2021, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian target laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. PDRB Perkapita tahun 2022

ditargetkan 40,26 juta dan proyeksi tahun 2023 yaitu sebesar 42,46 juta. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 ditargetkan 4,63% dan proyeksi tahun 2023 yaitu sebesar 4,54%. Persentase Penduduk Miskin tahun 2022 ditargetkan 4,32% dan proyeksi tahun 2023 yaitu sebesar 4,19%. IPM tahun 2022 ditargetkan 73,72% dan proyeksi tahun 2023 yaitu sebesar 74,45%. Angka Harapan Hidup tahun 2022 ditargetkan 70,5% dan proyeksi tahun 2023 yaitu sebesar 70,78%. Rata-rata lama sekolah tahun 2022 ditargetkan 8,84 dan proyeksi tahun 2023 yaitu sebesar 8,95%. Harapan Lama Sekolah tahun 2022 ditargetkan 14,93 dan proyeksi tahun 2023 yaitu sebesar 15,18%. Pengeluaran Perkapita tahun 2022 ditargetkan Rp10.769.000,00 dan proyeksi tahun 2023 yaitu sebesar Rp10.958.000,00. Dan Rasio Gini tahun 2022 ditargetkan 0,268% dan proyeksi tahun 2023 yaitu sebesar 0,263%.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam periode tahun 2016–2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar menunjukkan fluktuasi. Secara umum pada periode tahun 2016–2021 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, yaitu dari 5,03% pada tahun 2016 menjadi menjadi 3,30 pada tahun 2021. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar yaitu -1,13% yang merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang dihadapi secara global namun di tahun 2021 dapat kembali ditingkatkan menjadi 3,30%.

Grafik 2.1
Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021

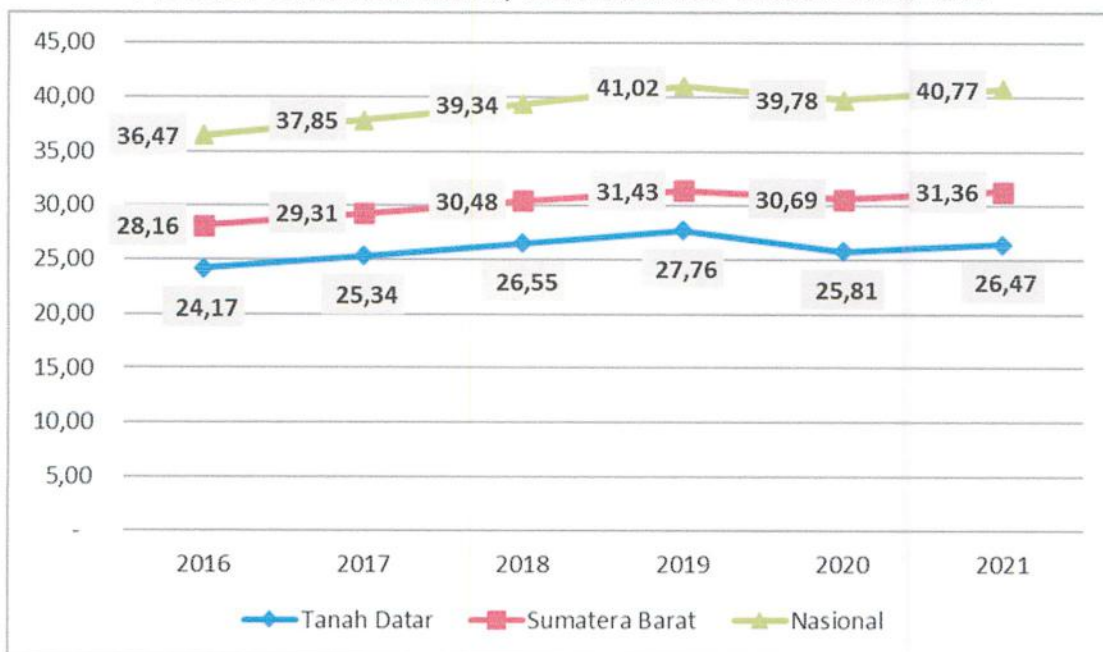


Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar (2022)

Selanjutnya, pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya bisa diukur menggunakan nilai PDRB Perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada akitifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB ADHK per kapita Kabupaten Tanah Datar relatif meningkat dari Rp 24,17 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 27,76 juta pada tahun 2019. Kondisi pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan PDRB ADHK per kapita terkontraksi ke angka Rp25,81 juta pada tahun 2020 dan di tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi Rp26,47 Juta. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan tiap penduduk Tanah Datar secara rata-rata sudah mencapai angka Rp 26 juta. Namun angka ini masih dibawah PDRB ADHK per kapita di Sumatera Barat yaitu sebesar 31,36 juta maupun Nasional yang sebesar 40,77 juta.

Grafik 2.2
Perkembangan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar (2022)

Jenis lapangan usaha yang memberikan peran besar pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 yang tumbuh ketika masa pandemi Covid-19 antara lain seperti Informasi dan Komunikasi sebesar 8,60%, Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,18% dan Jasa Perusahaan sebesar 4,66%. Sedangkan lapangan usaha pertanian yang dari sumbangan PDRB perkapita di Kabupaten Tanah Datar yang cukup dominan namun hanya memberikan 1,05% pada pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi, terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen),
Tahun 2016 – 2021

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan ADHK					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,11	3,26	2,91	2,23	1,05	3,42
Pertambangan dan Penggalian	6,66	3,26	5,83	6,01	-3,78	2,01
Industri Pengolahan	5,08	2,49	1,3	1,31	-2,02	2,18
Pengadaan Listrik dan Gas	10,05	3,79	3,81	2,13	-6,51	3,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,8	3,59	2,5	4,9	2,99	2,96
Konstruksi	7,64	8,2	7,64	7,24	-5,01	3,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,92	7,19	7,1	6,43	-0,32	2,98
Transportasi dan Pergudangan	8,45	7,54	7,14	8,26	-9,7	3,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,29	9,33	8,68	9,29	-11,89	6,14
Informasi dan Komunikasi	9,53	7,54	8,58	8,78	8,6	6,11
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,16	1,6	1,42	3,09	0,56	4,35
Real Estate	4,68	3,92	4,49	5,42	0,02	1,01
Jasa Perusahaan	5,81	6,1	5,18	5,9	4,66	0,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,77	4,32	6,8	7,22	-0,69	1,84
Jasa Pendidikan	8,49	8,99	8,48	8,23	4,1	3,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,8	7,28	7,83	7,06	6,18	6,32
Jasa lainnya	8,87	8,88	8,85	7,93	-12,78	3,25
PDRB	5,03	5,11	5,04	4,99	-1,13	3,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat juga dilihat kondisi realisasi tahun 2021 yang menunjukkan laju pertumbuhan positif pada setiap sektor PDRB. Beberapa sektor yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,14%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,11%, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial lainnya sebesar 6,32%.

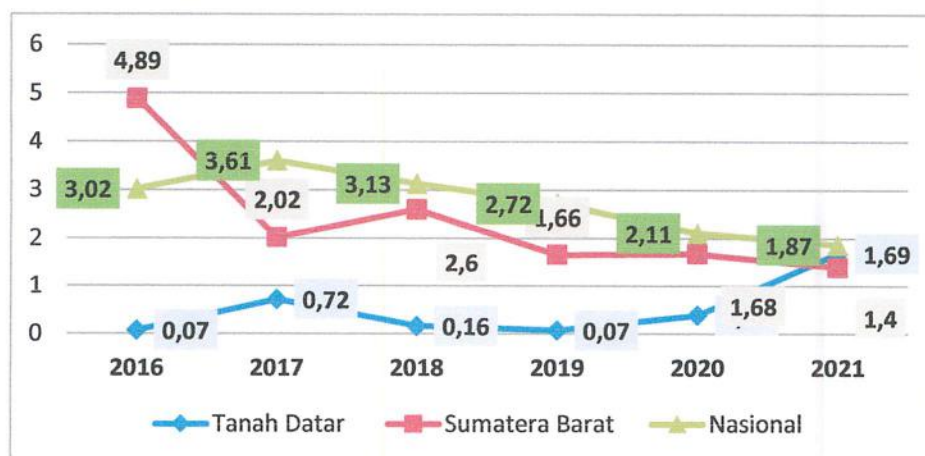
b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK dilakukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari harga barang/jasa yang akan mencerminkan daya beli masyarakat.

Penghitungan IHK di Provinsi Sumatera Barat hanya dilakukan pada kota Padang dan Bukittinggi. Dengan demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada wilayah terdekat.

Berikut adalah perbandingan inflasi Kabupaten Tanah Datar dan Nasional tahun 2016 – 2021:

Grafik 2.3
Laju Inflasi Tahun 2016–2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa laju inflasi di Sumatera Barat secara akumulatif *year on year* selama 2016-2021 cenderung stagnan. Kondisi ini sedikit berbeda dengan capaian laju inflasi nasional yang cenderung menurun jika dibandingkan dengan capaian laju inflasi tahun sebelumnya dan laju inflasi Kabupaten Tanah Datar mengikuti nilai laju inflasi Kota Bukittinggi. Laju Inflasi Kabupaten Tanah Datar masih lebih baik jika dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

c. Investasi

Dengan adanya turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, diharapkan bisa memberikan peluang bagi daerah untuk lebih meningkatkan realisasi investasi agar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.3
Indikator Layanan Wajib Bidang Penanaman Modal Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Jumlah Investasi didaerah	82	111	581
2.	Jumlah nilai realisasi Investasi (Milyar rupiah)	107.905.121.000	126.753.345.000	199.643.127.414
3.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi (Milyar rupiah)	23.268.859.500	18.848.224.000	72.889.782.414

Sumber : Dinas Penanaman Modal PTSP Naker, 2022

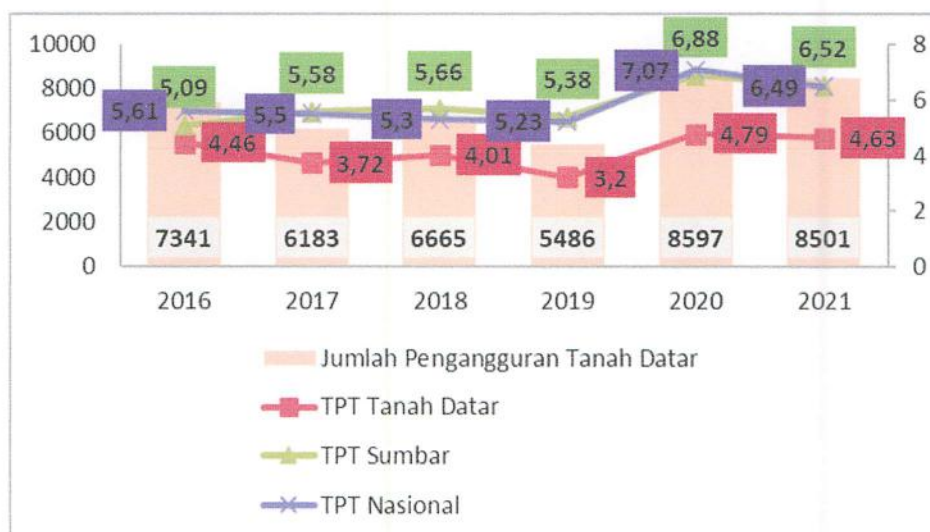
Berdasarkan tabel di atas, jumlah nilai investasi di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2021 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp126.753.345.000,00 meningkat sebesar Rp72.889.782.414,00 menjadi sebesar Rp199.643.127.414 pada tahun 2021. Hal ini merupakan pertanda bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam peningkatan realisasi investasi mulai menunjukkan hasil. Namun masih dibutuhkan upaya maksimal dalam rangka peningkatan investasi yang meliputi inventarisasi peluang investasi, penyiapan dokumen pendukung potensi investasi, promosi peluang investasi. Kesiapan dan keterbukaan masyarakat dalam menerima investor yang akan menanamkan modalnya di

Kabupaten Tanah Datar merupakan faktor penentu lainnya yang secara signifikan berdampak pada tingkat realisasi di Kabupaten Tanah Datar.

d. Angka Pengangguran

Adanya lapangan kerja baru berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Datar cenderung menurun dari tahun 2016 pada angka 4,46% turun hingga 3,20% pada tahun 2019 yang lalu. Walaupun angka ini berada di atas rata-rata secara nasional, namun data tahun 2020 menunjukkan 4,79% karena efek pandemi Covid-19 terhadap TPT di Kabupaten Tanah Datar relatif tidak separah kondisi secara nasional. Capaian TPT Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 yaitu 4,63% lebih rendah dari angka capaian nasional dan Provinsi Sumatera Barat yaitu 6,49% dan 6,52%.

Grafik 2.4
Perbandingan Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2021



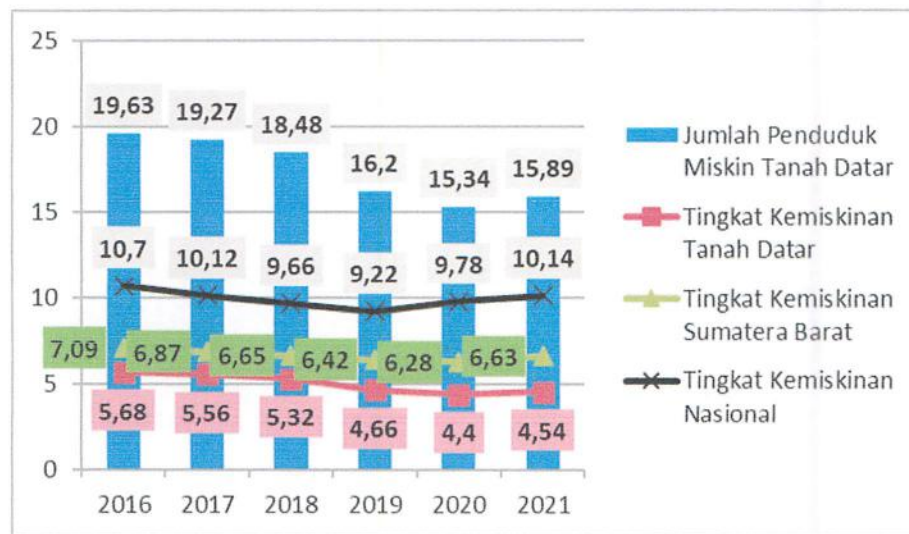
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Kabupaten Tanah Datar. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

e. Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang baik, dimana setiap tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

Grafik 2.5
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021



Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Pada Tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar mencapai 15.890 orang (4,54 persen), naik sebesar 550 orang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2020 yang sebesar 15.340 orang (4,40 persen). Jika dibandingkan dengan data secara nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar relatif jauh lebih rendah dari rata-rata secara nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

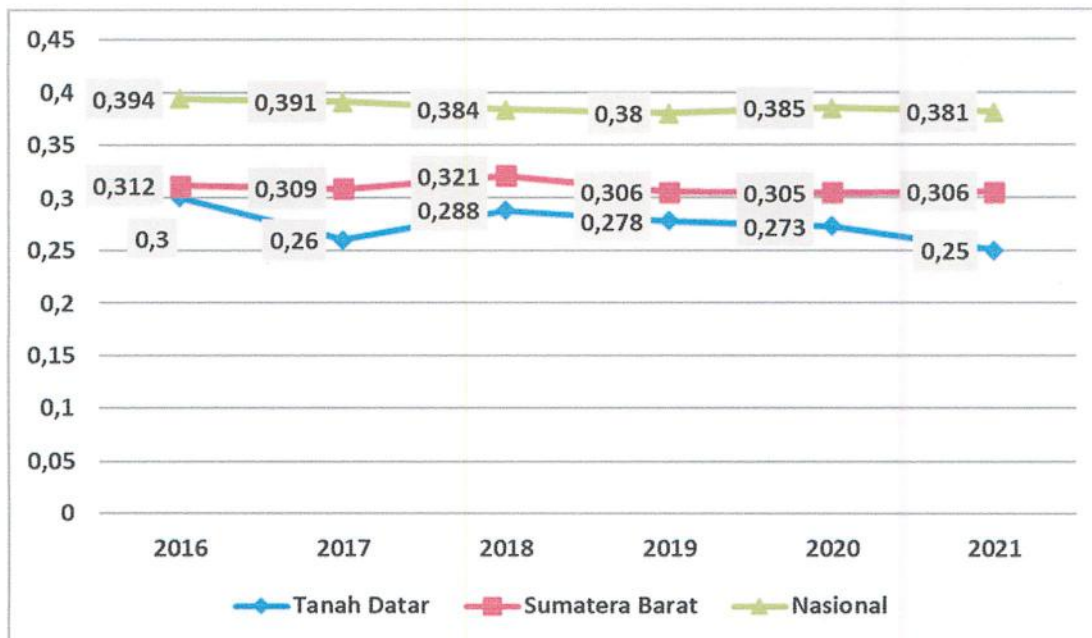
f. Gini Ratio

Pemerataan hasil pembangunan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan. Secara umum, semakin lebar jurang pemisah antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, menandakan kemiskinan semakin meluas dan begitu pula sebaliknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya adalah Gini Ratio (Indeks Gini), yang membagi kesenjangan/ketimpangan ke dalam kriteria:

- $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah
- $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang
- $> 0,50$ berarti ketimpangan tinggi

Grafik 2.6 menggambarkan Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016–2021:

Grafik 2.6
Indeks Gini Tahun 2016 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan Grafik 2.6, selama tahun 2016 – 2021 Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuatif dimana terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu 0,288 dari tahun 2017 sebesar 0,278 di tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,278 dan Indeks Gini pada tahun 2020 sebesar 0,273 hingga di tahun 2021 dapat ditekan menjadi 0,25. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar masuk dalam kategori rendah, lebih baik dari provinsi dan nasional.

g. Indeks Pembangunan Manusia

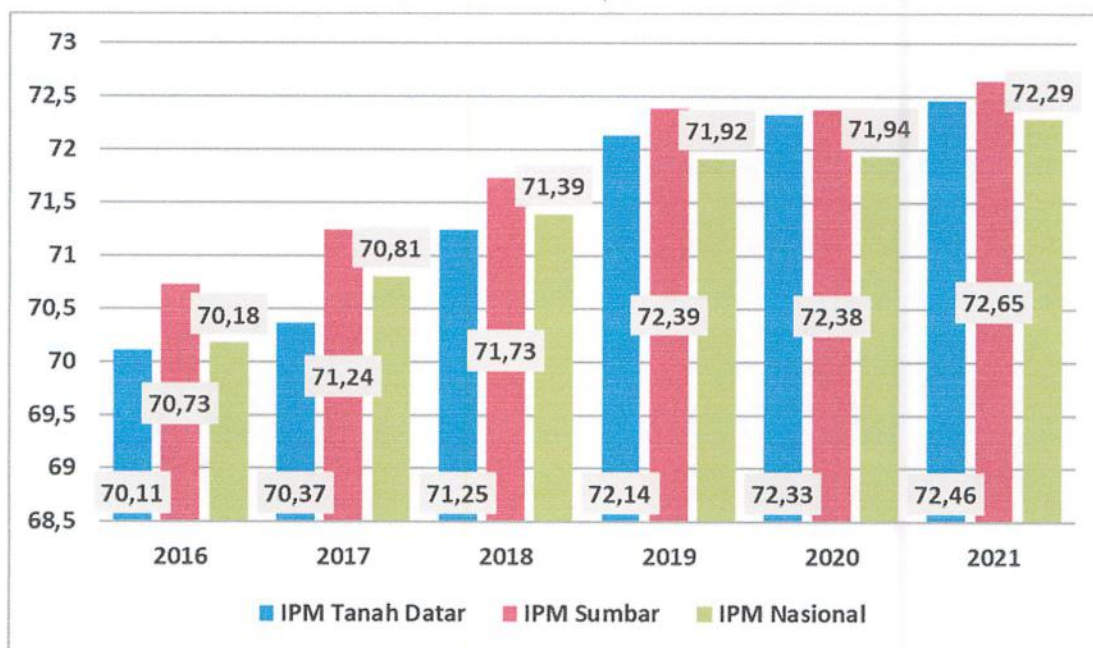
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak.

Selama periode tahun 2016-2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Datar menunjukkan trend yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya secara ekonomi (pendapatan), tetapi juga dalam hal pendidikan dan kesehatan. Grafik 2.11 menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016–2021:

Grafik 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016–2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Berdasarkan Kategori *Human Development Index Reduction Short Fall*, pertumbuhan IPM dikategorikan sebagai berikut :

1. Sangat lambat jika $< 1,3$
2. Lambat jika $1,3 - 1,5$
3. Menengah jika $1,5 - 1,7$
4. Cepat jika $> 1,7$

Dari grafik 2.7 diatas, secara umum capaian IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016–2021 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2021 nilai IPM Kabupaten Tanah Datar sebesar 72,46 tergolong pada kategori IPM Tinggi. IPM Kabupaten Tanah Datar berada dibawah nilai Provinsi Sumatera Barat 72,65 tetapi masih berada diatas nasional dengan nilai IPM 72,29.

Kerangka ekonomi daerah dibentuk dengan indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar terkini, maka asumsi dasar yang berkaitan dengan indikator makro ekonomi dalam rangka penetapan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 3 - 4 persen berbeda dengan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 2,42 persen;
- b. Pengeluaran per kapita (ribu) penduduk Kabupaten Tanah Datar sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan berada diangka Rp10.769,-
- c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanah Datar pada akhir tahun 2022 diperkirakan Rp14.065.422,34.
- d. Tingkat inflasi Kabupaten Tanah Datar sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan sekitar 3,5 – 4,5 persen;

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip dan norma yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Prinsip tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023 mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pada sisi pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan dan evaluasi penerimaan PAD. Selanjutnya, untuk optimalisasi perolehan dana transfer perlu dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dari sisi belanja, pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka belanja Daerah diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat contohnya seperti pemberian bantuan kepada UMKM yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 46.403 UMKM di Kabupaten Tanah Datar, serta reformasi pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Total Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp957.842.796.590,00
- b. Total Belanja Daerah pada Tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp1.107.868.171.690,00.
- c. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp150.025.375.100,00.

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Anggaran belanja diprioritaskan pada Pemenuhan SPM dan pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19;
3. APBD dilaksanakan dengan adaptif, apabila dibutuhkan untuk hal-hal yang bersifat lebih khusus;
4. Pemenuhan belanja untuk program unggulan daerah, prioritas provinsi dan nasional, pemenuhan *mandatory spending*, dukungan kegiatan Pemilu, dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2023.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Persebaran pandemi Covid-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. Covid-19 varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diperkirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai *herd immunity*.

Pemulihan ekonomi global terhadap penyebaran virus Covid-19 terus berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, namun disisi lain, beberapa negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi. Perekonomian global yang membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 efektif dan kebijakan dalam bidang kesehatan dan ekonomi yang tersinkronisasi. Perekonomian global pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4 persen yang didasarkan oleh kinerja ekonomi pada tahun 2020 dan potensi ekonomi kedepan. Dari sisi domestik, di awal tahun 2021 beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun terdapat indikator makro yang masih terkontraksi.

Berdasarkan perkembangan terkini, pemulihan ekonomi hingga akhir tahun 2021 terus menunjukkan perbaikan seiring upaya vaksinasi. Beberapa kinerja indikator makro ekonomi nasional tumbuh positif. Tren pemulihan ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun 2022. Pemulihan ekonomi global

yang terjadi juga mendorong perbaikan ekonomi domestik dari sisi investasi dan perdagangan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2023 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Asumsi dasar Penyusunan APBN

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% , yoy)	3,7	5,0–5,5	5,7–6,0	5,3–5,9
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode	1,87	3,0	2,8	3 ± 1
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	144,9	151,6–152,4 ^{c)}	146,8	158,9–160,9
- dalam bulan impor	8,0	7,5–7,4 ^{c)}	6,8	7,5–7,4
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	(0,3)–(0,5) ^{c)}	(1,9)	(0,4)–(0,6)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	8,4 ^{a)}	10,5–11,7	10,2–10,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,6)	(2,6) ^{a)}	0,2–0,0	(0,7)–(0,5)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(4,6)	(4,9) ^{a)}	(1,6)–(1,7)	(2,9)–(2,8)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	43,8 ^{a)}	28,9–29,6	41,7–42,4
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4–6,0	7,2–7,8	6,1–6,7
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901,0	968,4	1294,1	1.250–1.400
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5–6,3	4,0–4,6	5,3–6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0	7,0–7,5	7,5–8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378	0,374–0,377	0,375–0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67–72,69 ^{c)}	74,77 ^{c)}	73,31–73,49
Penurunan Emisi GRK	23,55	26,87	26,80	27,02
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105	104	103–105

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69 ^{b)}	104–106	106	106–107

Sumber: Kementerian Bappenas, 2022

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Tanah Datar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun, pendapatan Kabupaten Tanah Datar terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

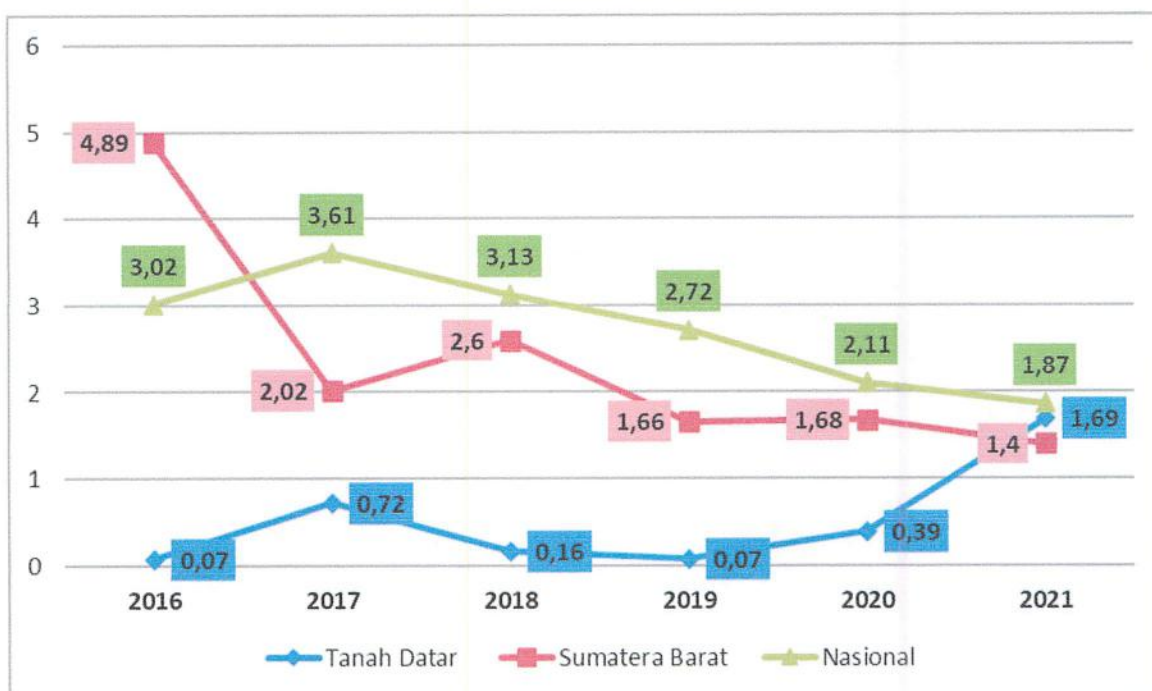
- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar diperkirakan sekitar 3–4 persen;
- Tingkat inflasi Kabupaten Tanah Datar diperkirakan sekitar 3,5–4,5 persen;
- Peningkatan investasi Kabupaten Tanah Datar diperkirakan sekitar Rp.3,50 persen;
- Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp957.842.796.590,00 diluar DAK.
- Total Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp1.107.868.171.690,00.
- Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp150.025.375.100,00.

3.2.1. Laju Inflasi

Perkembangan inflasi Kabupaten Tanah Datar mengikuti Kota Bukittinggi, Kota Bukittinggi mengalami inflasi pada April 2022 mencapai 1,10% (mtm), atau menurun jika dibandingkan realisasi inflasi Maret 2022 yang sebesar 1,18% (mtm). Realisasi inflasi Kota Bukittinggi tercatat berada pada urutan ke-41 inflasi tertinggi dari 90 kota yang mengalami inflasi di

Indonesia. Berdasarkan jenis komoditasnya, komoditas tertinggi penyumbang inflasi Kabupaten Tanah Datar pada april 2022 yaitu minyak goreng, bensin, ikan tongkol, mobil, bayam, cabai merah, jeruk, tomat, cabai hijau, dan tauge. Mencermati perkembangan terkini terkait harga, berdasarkan data BPS Sumatera Barat, inflasi kumulatif Kabupaten Tanah Datar hingga akhir 2021 sebesar 1,69 persen. Berdasarkan data tersebut maka inflasi Kabupaten Tanah Datar pada akhir tahun 2022 diperkirakan dalam kisaran 3,5 persen – 4,5 persen.

Grafik 3.1
Laju Inflasi Tahun 2016–2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Laju inflasi Kabupaten Tanah Datar mengikuti nilai laju inflasi Kota Bukittinggi. Laju Inflasi Kabupaten Tanah Datar masih lebih baik jika dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

3.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 juga nampak pada nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Kinerja PDRB Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2. Pada tahun 2021 data BPS menunjukkan PDRB ADHB Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp.13.567,81 miliar yang lebih tinggi

dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.13.027,34 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi akibat dampak pandemi Covid-19 yang sudah mulai berkurang. Meningkatnya mobilitas masyarakat maupun mobilitas distribusi logistik sebagai wujud dari pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka pemulihan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan nilai tambah terjadi pada sektor-sektor dominan Kabupaten Tanah Datar seperti sektor pertanian, pariwisata dan pendukungnya. Sama halnya dengan nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar memiliki pola yang sama.

Tabel 3.2

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021

Sektor PDRB seri 2010	PDRB ADHB seri 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3741,29	3892,89	3883,07	3881,48
Pertambangan dan Penggalian	420,97	456,97	442,20	457,3
Industri Pengolahan	1346,55	1374,69	1365,58	1458,01
Pengadaan Listrik dan Gas	3,25	3,62	3,41	3,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	13,22	14,29	14,73	15,21
Konstruksi	1241,19	1346,60	1318,06	1414,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1637,93	1765,47	1739,34	1779,73
Transportasi dan Pergudangan	1065,37	1189,77	1102,26	1164,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	92,31	103,76	92,23	99,65
Informasi dan Komunikasi	545,81	617,67	666,40	730,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	304,07	325,83	332,86	358,18
Real Estate	200,70	217,99	219,57	228,3
Jasa Perusahaan	4,80	5,30	5,14	5,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	763,10	844,31	899,75	974,28
Jasa Pendidikan	418,96	476,86	500,18	524,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169,09	189,82	207,04	225,73
Jasa lainnya	234,21	260,87	235,51	247,13
PDRB	12.202,82	13.086,69	13.027,34	13.567,81

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar, 2022

Berdasarkan peranannya, struktur perekonomian Kabupaten Tanah Datar masih menunjukkan pola yang sama. Kategori-kategori lapangan usaha berperan sangat tinggi yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar baik pada perhitungan PDRB ADHB dan PDRB ADHK adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (28,61%), perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (13,12%), Industri Pengolahan (10,75%), dan konstruksi (10,42%). Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih memiliki kontribusi yang tinggi. Besarnya peran kategori dominan Kabupaten Tanah Datar ini tidak terlepas dari karakteristik Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah agraris. Selengkapannya terkait peran masing-masing lapangan usaha terhadap perekonomian terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2021

Sektor PDRB seri 2010	Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,66	29,75	29,81	28,61
Pertambangan dan Penggalian	3,45	3,49	3,39	3,37
Industri Pengolahan	11,03	10,5	10,48	10,75
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,11	0,11	0,11	0,11
Konstruksi	10,17	10,29	10,12	10,42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,42	13,49	13,35	13,12
Transportasi dan Pergudangan	8,73	9,09	8,46	8,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,79	0,71	0,73
Informasi dan Komunikasi	4,47	4,72	5,12	5,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,49	2,49	2,56	2,64
Real Estate	1,64	1,67	1,69	1,68
Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,25	6,45	6,91	7,18
Jasa Pendidikan	3,43	3,64	3,84	3,87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,45	1,59	1,66
Jasa lainnya	1,92	1,99	1,81	1,82
PDRB	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Tanah Datar, 2022

3.2.3. Investasi

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi. Berdasarkan data DPM-PTSP Kabupaten Tanah Datar, realisasi investasi Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 sebesar Rp199.643.127.414,00 mengalami peningkatan dari tahun 2020. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Datar masih memiliki daya tarik yang besar terhadap investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Datar. Untuk selengkapnya terkait realisasi investasi dan perkiraannya terangkum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4
Indikator Layanan Wajib Bidang Penanaman Modal Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Jumlah Investasi didaerah	82	111	581
2.	Jumlah nilai realisasi Investasi (Milyar rupiah)	107.905.121.000	126.753.345.000	199.643.127.414
3.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi (Milyar rupiah)	23.268.859.500	18.848.224.000	72.889.782.414

Sumber : Dinas Penanaman Modal PTSP Naker, 2022

Belanja daerah diupayakan mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka peningkatan ekonomi pasca pemulihan akibat pandemi Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintah, kesehatan, dan sosial.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program instensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2023 diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, mengurangi ketergantungan keuangan yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan daerah sehingga menuntut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan PAD melalui penggalian potensi sumber-sumber PAD sehingga diharapkan ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terlalu tinggi.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber daya alam yang terbatas sehingga berimbas pada kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Untuk itu pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar meliputi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 diarahkan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 4) Memaksimalkan sistem pemungutan pajak maupun retribusi daerah;
- 5) Sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi;
- 6) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 7) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- 8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
- 9) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
- 10) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- 11) Peningkatan peran dan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- 12) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;

13) Optimalisasi pendataan obyek pajak dan retribusi daerah yang memiliki potensi menguntungkan serta tidak menghambat kinerja perekonomian pada pusat maupun daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp957.842.796.590,00. Secara umum dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan dibanding tahun 2022 namun tetap mengalami penurunan dikarenakan belum dianggarkannya DAK pada Tahun 2023.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2023 secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp140.021.755.000,00 pada KUA Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah, diprediksi sebesar Rp26.338.830.939,00.
 - b) Retribusi Daerah, sebesar Rp10.049.083.800,00.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sebesar Rp23.922.855.800,00.
 - d) Lain-lain PAD yang Sah, sebesar Rp79.710.984.461,00.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp813.531.041.590,00 pada KUA Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp764.417.003.000,00, antara lain:
 - Dana Perimbangan dalam bentuk Dana Transfer Umum sebesar Rp686.326.341.000,00 dan Dana Transfer Khusus dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dianggarkan karena belum ada ketentuan/peraturan tentang penetapannya.
 - Dana Insentif Daerah sebesar Rp13.171.068.000,00 pada KUA Tahun Anggaran 2023.
 - Dana Desa sebesar Rp64.919.594.000,00 pada KUA Tahun Anggaran 2023.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp49.114.038.590,00 antara lain:
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp49.114.038.590,00 pada KUA Tahun Anggaran 2023.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp4.290.000.000,00 pada KUA Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari :
 - Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp4.290.000.000,- pada KUA Tahun Anggaran 2023.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 – 2023

REKENING	URAIAN	TARGET 2022	TARGET 2023
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.160.828.255.808,00	957.842.796.590,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.928.224.218,00	140.021.755.000,00
4.1.1.	Pajak Daerah	21.967.041.000,00	26.338.830.939,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	8.458.707.400,00	10.049.083.800,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.798.500.000,00	23.922.855.800,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.703.975.818,00	79.710.984.461,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.039.610.031.590,00	813.531.041.590,00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.039.610.031.590,00	764.417.003.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.114.038.590,00	49.114.038.590,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00
Jumlah		1.160.828.255.808,00	957.842.796.590,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-

2026, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada kedua dokumen tersebut. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bupati dan Pimpinan DPRD. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Pemulihan Pasca pandemi Covid-19 tahun 2021 dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, maka kebijakan belanja pada tahun 2023 selain diarahkan pada pencapaian target program dan kegiatan tahun 2023 juga untuk memenuhi target program dan kegiatan tahun 2022 yang tertunda. Berdasarkan visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah", belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2023 disesuaikan dengan tema pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Program Unggulan Daerah" diprioritaskan untuk:

Tabel 5.1
Prioritas Pembangunan dan Sasaran Prioritas

NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	Penuntasan penanganan covid-19 dan permasalahan kesehatan				211.206.173.878
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Kesehatan	68.899.878.678
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu	Dinas Kesehatan	27.555.962.268
		Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	138.840.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang berdaya dibidang kesehatan	Dinas Kesehatan	645.013.800
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten	Dinas Kesehatan	7.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	UPT Puskesmas	18.207.984.462
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentrasi kualitas pelayanan publik	UPT Puskesmas	1.489.619.670



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kualitas pelayanan publik	RSUD	
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata dan layanan BLUD	RSUD	94.261.875.000
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana yang ditangani	BPBD	
2	Peningkatan pemahaman beragama, beradat dan berbudaya				2.544.502.000
		Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah OPK yang dikelola	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni yang aktif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	360.000.000
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah sejarah lokal yang digali	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.000.000
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	130.000.000
		Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah museum yang dikelola	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Kesbangpol	208.714.500
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa	Dinas PMDPPKB	1.675.787.500



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase terlaksananya kegiatan pelayanan kesejahteraan dan wawasan kebangsaan	Setda	
3	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi				20.228.847.050
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Koperindag	5.072.412.813
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperasi yang difasilitasi untuk penerbitan izin	Dinas Koperindag	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Penerapan Koperasi Modern dan berbasis digital	Dinas Koperindag	35.000.000
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Konversi kelembagaan Koperasi ke Pola Syari'ah	Dinas Koperindag	
			Peningkatan SDM Pengelola Koperasi		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan terhadap KSP/USP Koperasi	Dinas Koperindag	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai tingkat kesehatannya	Dinas Koperindag	20.000.000
		Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina	Dinas Koperindag	280.800.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pengembangan UMKM	Usaha Mikro yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperindag	5.460.628.587
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Peningkatan Jumlah Pedagang Informal menjadi Formal	Dinas Koperindag	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pasar Layak	Dinas Koperindag	476.479.600
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	Dinas Koperindag	63.800.000
			Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka		
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Fasilitasi pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen pada unit metrologi	Dinas Koperindag	100.000.000
			Peningkatan jumlah akurasi alat ukur UTTP Melalui tera dan tera ulang		
		Program Pengembangan Ekspor	Fasilitasi Ekspor Produk Unggulan Daerah	Dinas Koperindag	25.000.000
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah melalui pameran dan pasar lelang	Dinas Koperindag	205.000.000
			Fasilitasi Pemasaran Produk dan komoditi UMKM berbasis digital		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan IKM Sentra Tenun	Dinas Koperindag	1.385.600.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			Pengembangan IKM pada Sentra IKM Potensial		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Peningkatan Produk IKM yang bersertifikat	Dinas Koperindag	100.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah IKM yang terdaftar dalam SINAS	Dinas Koperindag	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas PMPTSP Naker	5.784.578.380
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang kondusif	Dinas PMPTSP Naker	96.350.000
		Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan upaya peningkatan realisasi investasi di daerah	Dinas PMPTSP Naker	250.000.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dinas PMPTSP Naker	460.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	Dinas PMPTSP Naker	60.000.000
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase cakupan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan yang disusun	Dinas PMPTSP Naker	253.197.670
		Program Hubungan Industrial	Cakupan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial perusahaan dan pekerja	Dinas PMPTSP Naker	100.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
4	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian				35.668.106.839
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Pangan Perikanan	3.628.597.431
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan Perikanan	225.000.000
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Pangan Perikanan	210.036.569
		Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Dinas Pangan Perikanan	75.000.000
		Program pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan Perikanan	12.500.000
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya) (ton)	Dinas Pangan Perikanan	35.000.000
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pangan Perikanan	504.188.400
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya Pengolahan dan Produktivitas serta Pemasaran Perikanan	Dinas Pangan Perikanan	75.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Pertanian	16.080.096.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	9.460.190.361
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Fungsi Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	2.386.998.078
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular Ternak	Dinas Pertanian	742.000.000
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian	660.000.000
		Program perizinan usaha pertanian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian	100.000.000
		Program penyuluhan pertanian	Meningkatnya SDM para penyuluh pertanian dan para petani	Dinas Pertanian	1.473.500.000
5	Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah				12.244.363.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Parpora	5.857.927.480
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Meningkat nya Daya Tarik Objek wisata ungguln	Dinas Parpora	3.616.435.520
		Program pemasaran pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kab.Tanah Datar	Dinas Parpora	2.085.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Parpora	610.000.000
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Parpora	75.000.000
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia				310.067.852.838
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	266.431.849.388
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.693.800.000
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.000.000
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Sosial PPPA	4.918.694.000
		Program Pemberdayaan Sosial	Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial PPPA	336.895.000
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlayannya dan terbedayakannya PMKS di Kabupaten Tanah Datar	Dinas Sosial PPPA	1.556.198.500



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pelayanan dan jaminan sosial bagi PMKS	Dinas Sosial PPPA	1.690.540.000
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Wawasan perempuan bidang ekonomi	Dinas Sosial PPPA	557.000.000
			Wawasan perempuan bidang politik	Dinas Sosial PPPA	
			Wawasan perempuan bidang hukum	Dinas Sosial PPPA	
		Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya wawasan dan kesadaran terkait kekerasan terhadap perempuan	Dinas Sosial PPPA	27.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah profil gender dan profil anak	Dinas Sosial PPPA	25.000.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat pemenuhan hak anak	Dinas Sosial PPPA	49.914.500
		Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Dinas Sosial PPPA	70.000.000
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah kunjungan perpustakaan	Dinas Perpustakaan Kearsipan	157.000.000
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno	Dinas Perpustakaan Kearsipan	
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa	Dinas PMDPPKB	64.649.900
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pasangan usia subur tidak ingin anak lagi (unmeet ned) tidak	Dinas PMDPPKB	1.225.580.200



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			terlayani KB		
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keaktifan poktan	Dinas PMDPPKB	415.895.400
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Peningkatan Daya Saing Kepemudaan	Dinas Parpora	1.049.790.000
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Parpora	10.605.000.000
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Parpora	750.000.000
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Cakupan Ketersediaan Database dan Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja Daerah	Dinas PMPTSP Naker	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Persentase (%) Pencari kerja yang Kompeten	Dinas PMPTSP Naker	1.020.328.800
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penurunan angka pengangguran	Dinas PMPTSP Naker	312.717.150
7	Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup				96.751.815.642
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas PUPRP	11.201.685.800
		Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Layak	Dinas PUPRP	33.172.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program pengembangan jasa konstruksi	Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Dinas PUPRP	166.000.000
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPRP	700.000.000
		Program pengelolaan izin lokasi	Tersedianya izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPRP	
		Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah Dokumen /Laporan Hasil Inventarisasi, penyelesaian dan mediasi konflik pertanahan	Dinas PUPRP	50.000.000
		Program Redistribusi Tanah. serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Fasilitas penetapan redistribusi tanah, penetapan ganti kerugian tanah kelebihan masimum dan absentee serta koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah	Dinas PUPRP	20.000.000
		Program penetapan tanah ulayat	Jumlah fasilitas penetapan tanah ulayat	Dinas PUPRP	
		Program pengelolaan tanah kosong	Jumlah fasilitas penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Dinas PUPRP	
		Program pengelolaan izin membuka tanah	Jumlah dan fasilitas penerbitan izin membuka tanah, jumlah fasilitas koordinasi dan singkronisasi izin membuka tanah Sertifikat Tanah Aset Pemda Yang Diterbitkan	Dinas PUPRP	750.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program penatagunaan tanah	Persentase penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Dinas PUPRP	135.000.000
		Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	Dinas PUPRP	6.899.753.200
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan Pelayanan Air Minum	Dinas PUPRP	3.350.000.000
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	Dinas PUPRP	2.000.000.000
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas PUPRP	1.000.000.000
		Program pengembangan permukiman	Terlaksananya Program pengembangan permukiman	Dinas PUPRP	750.000.000
		Program penataan bangunan gedung	Terlaksananya penataan bangunan gedung	Dinas PUPRP	627.993.200
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas PUPRP	
		Program pengelolaan taman makam pahlawan	TMP yang dipelihara secara periodik	Dinas Sosial PPPA	50.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Perhubungan	5.531.435.800
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan	11.323.044.200



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Perkim LH	5.129.315.253
		Program pengembangan perumahan	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdampak bencana alam dan yang terkena relokasi program	Dinas Perkim LH	160.000.000
			Penyediaan data terkait perumahan dilokasi rawan bencana	Dinas Perkim LH	
			Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan	Dinas Perkim LH	
		Program kawasan permukiman	Persentase kawasan Kumuh	Dinas Perkim LH	338.303.605
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (dibawah 10 ha Kawasan Kumuh)	Dinas Perkim LH	
			Jumlah regulasi/kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Dinas Perkim LH	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (diluar kawasan kumuh dibawah 10 ha)	Dinas Perkim LH	50.000.000
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Jumlah PSU yang dibangun untuk menunjang fungsi hunian	Dinas Perkim LH	75.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di Tata.	Dinas Perkim LH	899.420.992
			Jumlah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)		
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah usaha atau kegiatan yang dibina dan diverifikasi lapangan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Dinas Perkim LH	50.000.000
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan / persetujuan lingkungan	Dinas Perkim LH	70.000.000
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Dinas Perkim LH	30.000.000
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Dinas Perkim LH	60.000.000
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Dinas Perkim LH	25.000.000
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Dinas Perkim LH	25.000.000
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Dinas Perkim LH	5.564.298.150



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	Dinas Perkim LH	
			Operasional TPA	Dinas Perkim LH	
			%Cakupan area pelayanan	Dinas Perkim LH	
			Pengembangan regulasi pengelolaan sampah	Dinas Perkim LH	
		Program perencanaan lingkungan hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas Perkim LH	30.000.000
			Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota		
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Hasil Uji Kualitas Air	Dinas Perkim LH	145.000.000
			Hasil Uji Kualitas Udara	Dinas Perkim LH	
			Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Dinas Perkim LH	
			Jumlah Kelompok Proklamasi yang di bina	Dinas Perkim LH	
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	Dinas Perkim LH	
		Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan , pemadaman dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran sesuai dengan waktu tanggap respon time	Satpol PP dan Damkar	2.126.966.442



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	BPBD	3.095.927.000
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana yang ditangani	BPBD	1.025.372.000
		Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana yang ditangani	Dinas Sosial PPPA	100.000.000
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan	Dinas PMPTSP Naker	25.300.000
8	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas				419.156.510.443
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Satpol PP dan Damkar	6.482.803.633
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraam trantibum dan fungsi linmas	Satpol PP dan Damkar	1.377.653.925
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata	Dinas Dukcapil	4.107.773.000
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk	Dinas Dukcapil	424.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil	Dinas Dukcapil	155.000.000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Dukcapil	30.000.000
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan	Dinas Dukcapil	15.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata	Dinas PMDPPKB	5.131.755.000
		Program Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	Dinas PMDPPKB	25.000.000
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan desa	Dinas PMDPPKB	6.190.030.000
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	Dinas PMDPPKB	20.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Kominfo	3.680.414.000
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	2.463.000.000
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terlaksananya Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo	960.400.000
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terselenggaranya Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	280.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Kominfo	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Perpustakaan Kearsipan	3.355.972.000
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase instansi pemerinyah (OPD/Nagari) dan swasta diKabupaten Tanah Datar yang menerapkan penyelenggaraan arsip secara baku	Dinas Perpustakaan Kearsipan	74.000.000
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pengelolaan arsip secara baku	Dinas Perpustakaan Kearsipan	21.000.000
		Program Perizinan dan Penggunaan Arsip	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Perpustakaan Kearsipan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Setda	39.893.411.066
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase terlaksananya kegiatan pelayanan kesejahteraan dan wawasan kebangsaan	Setda	29.685.406.681
		Program perekonomian dan pembangunan	Cakupan Data Evaluasi tentang Kebijakan Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan prinsip pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Setda	1.904.300.431



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Setwan	29.403.633.000
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas sehingga menjadi Perda dan terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Setwan	30.992.929.307
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Baperlitbang	6.219.279.550
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program kinerja daerah terhadap perencanaan Pembangunan Daerah	Baperlitbang	704.000.000
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan bidang PPM, bidang Perekonomian dan SDA dan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Baperlitbang	800.000.000
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan	Baperlitbang	759.942.450
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	BKD	5.872.339.845
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	BKD	167.673.641.607



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	BKD	1.327.970.925
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah Kab.Tanah Datar	Bapenda	2.796.905.685
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Bapenda	8.030.916.900
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	BKPSDM	11.544.800.200
		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan manajemen ASN	BKPSDM	2.981.217.800
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Inspektorat	8.098.856.625
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah pengawasan internal, pengawasan tertentu serta monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan	Inspektorat	1.270.949.375
		Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan serta asistensi terkait kebijakan reformasi birokrasi, penegakan integritas yang dilaksanakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3	Inspektorat	180.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Kecamatan	25.567.956.343
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan	188.426.051
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan	650.401.735
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	Kecamatan	160.702.442
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	Kecamatan	1.241.337.770
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	Kecamatan	1.277.556.659
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Kesbangpol	1.356.729.713
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku	Kesbangpol	2.218.234.445
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku	Kesbangpol	7.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan penyakit masyarakat	Kesbangpol	166.630.000
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesbangpol	1.387.232.280
JUMLAH					1.107.868.171.690

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 disusun dalam rangka untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid 19, target yang tercantum dalam RPJMD dan juga diarahkan untuk memenuhi target Program Unggulan Daerah antara lain:

1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun.
2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah.
3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi.
4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten.
5. Meningkatkan kesejahteraan Guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar.
6. Satu nagari satu *event* untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari.
7. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kandung dan Organisasi Keagamaan.
8. Membangun jaringan telekomunikasi.
9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer.
10. Perbaikan irigasi .

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan dalam bentuk :

- a. Pemenuhan gaji dan tunjangan;
- b. Pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik;
- c. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 8 (delapan) prioritas pembangunan yang tersebar pada beberapa urusan;
- d. Penganggaran untuk mendukung program nasional salah satunya terkait dengan P3DN dan program prioritas provinsi;
- e. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. Pencapaian target SPM, pemenuhan belanja yang bersifat *Mandatory Spending*, pencapaian target RPJMD, penanganan *Stunting* dan Program Unggulan Daerah.

Belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.107.868.171.690,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp883.409.076.400,00 pada KU APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, *acress* gaji dan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara. Belanja Pegawai pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp552.260.222.906,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp297.817.680.374,00.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp775.000.000,00.

d. Belanja Hibah

Pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp24.087.123.498,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Merupakan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Belanja bantuan sosial pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.469.049.622,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada KU APBD

Tahun Anggaran 2023 dialokasikan Belanja Modal sebesar Rp58.727.448.252,00

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp12.923.419.893,00.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.683.649.779,00.

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.998.018.380,00.

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.549.360.200,00

e. Belanja Modal Aset Lainnya

Pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp573.000.000,00

3. Belanja Tidak Terduga

merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta untuk belanja bantuan sosial tidak terencana. Pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp10.000.000.000,00

4. Belanja Transfer sebesar Rp155.731.647.038,00 pada KU APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintahan nagari (desa). Pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.359.006.937,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pada KU APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp151.372.640.101,00.

Secara lebih rinci, proyeksi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Nomor	Uraian	Plafon Anggaran (Rp.)
1	BELANJA OPERASI	883.409.076.400,00
	Belanja Pegawai	552.260.222.906,00
	Belanja Barang dan Jasa	297.817.680.374,00
	Belanja Subsidi	775.000.000,00
	Belanja Hibah	24.087.123.498,00
	Belanja Bantuan Sosial	8.469.049.622,00
2	BELANJA MODAL	58.727.448.252
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.923.419.893,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.683.649.779,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.998.018.380,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.549.360.200,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	573.000.000,00
2	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
3	BELANJA TRANSFER	155.731.647.038,00
	Belanja Bagi Hasil	4.359.006.937,00
	Belanja Bantuan Keuangan	151.372.640.101,00
	TOTAL BELANJA	1.107.868.171.690,00

Sumber: BKD dan Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar, 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan; dan/atau
5. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp150.025.375.100,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/ penyertaan modal untuk badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya. Pada tahun anggaran 2023, tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 6.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

NOMOR	URAIAN	APBD 2022	PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2023
6	PEMBIAYAAN	51.301.659.075,00	150.025.375.100,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	51.301.659.075,00	150.025.375.100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51.301.659.075,00	150.025.375.100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
6.2.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	51.301.659.075,00	150.025.375.100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023.

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan terobosan-terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD antara lain:

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi PAD dilakukan dengan upaya-upaya berikut :

- a) Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pendekatan teknologi informasi.
- b) Penyempurnaan regulasi berupa peraturan kepala daerah terutama yang terkait dengan pendapatan asli daerah sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
- c) Melaksanakan *updating* data wajib pajak daerah setiap tahunnya.
- d) Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme serta peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- e) Meningkatkan kegiatan penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.
- f) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola PAD.
- h) Menyesuaikan NJOP berdasarkan zonasi untuk dasar pemungutan pajak
- i) Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, wajib pajak dan pihak terkait lainnya.
- j) Peningkatan *Cash Management* secara efektif tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan.
- k) Penerapan sistem digitalisasi administrasi dan layanan perpajakan daerah.
- l) Perbaikan struktur kelembagaan organisasi pemungutan berbasis fungsional.
- m) Optimalisasi pengelolaan asset daerah.
- n) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- o) Optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD M.Ali Hanafiah Batusangkar dan Puskesmas.

2) Penggalian potensi PAD

Melaksanakan kajian-kajian teknis yang berkaitan dengan sumber-sumber objek pendapatan yang belum tertampung di dalam peraturan daerah.

b. Pendapatan Transfer

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat dan provinsi saat ini masih sangat tinggi, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi pendapatan transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, dan Dana Desa) terhadap pendapatan daerah (79.14%). Mengingat tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan transfer antara lain:

- 1) Peningkatan Penerimaan Dana Transfer Daerah dari Dana Insentif Daerah, melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian inflasi.

- 2) Melakukan konsolidasi data dengan Badan Pusat Statistik, sehingga data yang digunakan dalam penghitungan pendapatan transfer sudah merupakan data yang akurat.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI, DPD RI dan Pemerintah Provinsi.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
- 5) Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja

Belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak,

- memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan.
 7. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi dipedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
 8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
 9. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
 10. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 11. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja hibah yang digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah, dan bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, belanja tidak

terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan belanja Modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, dan belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Strategi penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui.
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Batusangkar, Agustus 2022

BUPATI TANAH DATAR

ttd

EKA PUTRA, SE. MM